



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;
 - b. bahwa air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang;
 - c. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Trenggalek, air tanah wajib dikelola dengan memperhatikan lingkungan hidup, fungsi sosial, dan ekonomi secara selaras;
 - d. bahwa pengelolaan sumber daya air tanah perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Air Tanah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan bidang air tanah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Air Tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah padacekungan air tanah.
12. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
14. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
15. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan

keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

16. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
17. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
18. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
19. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
20. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
21. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
22. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
23. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
24. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
25. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Air tanah dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah daerah yang berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah.
- (3) Kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati meliputi :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah daerah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat daerah;
 - b. menetapkan kerangka dasar pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah daerah;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah daerah;
 - d. mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, dan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah daerah;
 - e. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah daerah;
 - f. menentukan cekungan air tanah daerah skala lebih besar dari 1 : 50.000;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah daerah;

- h. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin penggalian, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air tanah termasuk mata air pada cekungan air tanah daerah;
 - i. memberikan izin pemakaian dan penggunaan air tanah pada wilayah daerah;
 - j. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di daerah;
 - k. menetapkan nilai perolehan air tanah di wilayah daerah;
 - l. menetapkan daerah imbuhan dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah daerah;
 - m. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah daerah;
 - n. melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
 - o. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kebijakan teknis pengelolaan air tanah daerah dan ditujukan dalam penyelenggaraan konservasi tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan data serta informasi air tanah.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya

konservasi dan pendayagunaan air tanah.

- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah;
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Ketiga

Penetapan Zona Konservasi

Pasal 6

- (1) Data dan informasi hasil inventarisasi air tanah digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah daerah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah;
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak;

c. zona peruntukan air tanah.

(5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. sebaran dan karakteristik akuifer;
- b. kondisi hidrogeologis;
- c. kondisi dan lingkungan air tanah;
- d. kawasan lindung air tanah;
- e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
- f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah daerah; dan
- g. ketersediaan air permukaan.

(6) Zona peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
- b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
- c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
- d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
- e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.

(7) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah daerah yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah daerah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah daerah;
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah daerah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah daerah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air tanah;
 - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah daerah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

(1) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui:

- a. pengamatan;
- b. pencatatan;
- c. perekaman;
- d. pemeriksaan laporan; dan/atau
- e. pemeriksaan secara langsung.

(2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Bagian Keenam

Konservasi

Pasal 12

(1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.

(2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah daerah, melalui:

- a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
- b. pengawetan air tanah; dan
- c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau atau sumur produksi dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi, atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah dapat dilakukan pada mata air dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam debit mata air;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi, atau radioaktif dalam air; dan
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai dan/atau diusahakan.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah daerah.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 14

Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib disediakan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Pengendalian

Pasal 15

Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan cara:

- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
- b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
- c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
- e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
- f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
- g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan volume pengambilan;
- h. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian, atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air.

Bagian Kedelapan

Penggunaan

Pasal 16

- (1) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer.
- (3) Debit pengambilan air tanah ditentukan paling sedikit didasarkan atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan

d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Bagian Kesembilan

Pemakaian

Pasal 17

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah, atau badan sosial.

Pasal 18

- (1) Penggunaan air tanah tidak memerlukan izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaannya kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;
 - c. penggunaan air tanah dari sumur bor dengan diameter kurang dari 2

(dua) inchi.

- (3) Penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
 - sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman; dan
 - penggunaan tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi.

Bagian Kesepuluh

Pengusahaan

Pasal 19

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- bahan baku produksi;
 - pemanfaatan potensi;
 - media usaha; atau
 - bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- rencana pengelolaan air tanah;
 - kelayakan teknis dan ekonomi;
 - fungsi sosial air tanah;

- d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan ayat (3) huruf b pada pasal ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 21

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Bagian Kesebelas

Pengendalian Daya Rusak

Pasal 22

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan

jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.

- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 23

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati dapat mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 24

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Izin pemakaian dan pengusaha air tanah yang diberikan oleh Bupati merupakan izin yang mencakup kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan/atau pengambilan air tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Dalam hal lokasi pengambilan air tanah terletak pada cekungan air tanah lintas daerah, permohonan disertai tembusan kepada Gubernur.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pengeboran yang dilengkapi dengan laporan hasil pendugaan geofisika atau rencana penggalian air tanah;
 - c. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis permohonan izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada setiap cekungan air tanah lintas Daerah setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.

Pasal 28

Bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada lokasi yang berada di dalam cekungan air tanah daerah setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari SKPD instansi

yang membidangi air tanah.

Pasal 29

Rekomendasi teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 harus berdasarkan zona konservasi air tanah.

Pasal 30

Rekomendasi teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 berisikan antara lain: lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah.

Pasal 31

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusaha air tanah, serta ketentuan hak dan kewajiban.

Pasal 32

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah lebih dari 2 (dua) liter per detik atau 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter kubik per hari, wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi;
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 33

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan, atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

Pasal 34

- (1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan melalui SKPD atau Instansi yang membidangi air tanah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian, pemasangan konstruksi, sampai dengan uji pemompaan.

Pasal 37

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi, dan uji pemompaan.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi, dan uji pemompaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampang sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.
- (4) Evaluasi dilakukan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 38

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah

berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 39

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masing-masing tahapan pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi, dan uji pemompaan dilakukan;
- b. menyampaikan laporan volume pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati;
- c. memasang meteran air yang telah diuji kelayakannya oleh badan/lembaga terakreditasi pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
- d. memastikan meteran air yang dipasang telah disegel oleh instansi yang membidangi air tanah sebelum menggunakan air tanah;
- e. menguji kelaikan operasi meter air setiap tahunnya sesuai periode/jangka waktu tera di badan/lembaga yang terakreditasi ;
- f. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
- g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- h. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- i. membayar pajak pemanfaatan air tanah; dan
- j. membayar jasa pelayanan perizinan.

Pasal 40

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah dilarang :

- a. melakukan aktifitas pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi, dan uji pemompaan tanpa diawasi oleh instansi yang membidangi air tanah;
- b. memindahtangankan izin yang dimiliki kecuali dengan persetujuan Bupati ;
- c. membuka atau merusak segel pada meter air;
- d. mengangkut dan/atau menjual air tanah dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah kecuali mendapat izin khusus dari Bupati.

Pasal 41

- (1) Setiap pemegang izin perusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Berakhirnya Izin

Pasal 42

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah daerah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah daerah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah daerah.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 44

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat:
 - a. berasal dari sebagian atau keseluruhan perolehan pajak air tanah paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
 - b. berasal dari anggaran Pemerintah;
 - c. berasal dari anggaran swasta; dan/atau
 - d. berasal dari hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.
- (2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.
- (3) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dana yang dipungut oleh Pemerintah dari pemegang izin untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi air tanah.
- (4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (5) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas daerah, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam bentuk kerjasama antar daerah.

BAB VII

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 46

- (1) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan

untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 47

Bupati melakukan pengendalian penggunaan air tanah melalui Instansi yang membidangi air tanah.

Pasal 48

Bupati dapat menghentikan seluruh kegiatan dan menutup sarana prasarana pengambilan air tanah bagi perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang melakukan pemakaian atau pengusahaan air tanah tanpa izin.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah melalui instansi yang membidangi air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin

pengusahaan air tanah.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi, uji pemompaan serta pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 41 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan pengambilan air tanah; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut

masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan pengambilan air tanah.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 15 huruf h, Pasal 17 ayat (4), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 40 huruf a, huruf b, dan huruf c dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40 huruf d dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setiap kegiatan atau usaha yang telah memiliki izin pemakaian air tanah maupun pengusahaan air tanah atau kegiatan atau usaha yang belum memiliki izin

pemakaian maupun pengusahaan air tanah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 10 Mei 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Reg. 188.342/IV/406.013/2011

Tanggal 27 Oktober 2011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
AIR TANAH

I. UMUM

1. Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari.

Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, tetapi tidak disetiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan.

Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah daerah.

Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batu gamping.

Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.

2. Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah daerah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah; mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Berdasarkan kriteria tersebut, sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, cekungan air tanah daerah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah.

Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

3. Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara

teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.

4. Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, intrusi air asin, kekeringan, dan amblesan tanah.

5. Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, sanitasi lingkungan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan tanah, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya.

6. Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun, daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.

7. Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak

guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah, atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula dengan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

8. Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada Bupati dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah daerah dalam satu wilayah daerah harus memperoleh rekomendasi teknis dari instansi setempat yang membidangi air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas daerah harus memperoleh rekomendasi teknis dari gubernur.
9. Pengaturan sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menyediakan, dan menyebarluaskan data dan informasi air tanah dalam upaya mendukung pengelolaan air tanah. Data dan informasi tersebut terdiri atas konfigurasi cekungan air tanah daerah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah, dan kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi, baik melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan pengelolaan air tanah daerah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan system informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

Kebijakan pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Strategi pengelolaan air tanah daerah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah yang terdapat di daerah.

Strategi pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di daerah.

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan, dan keterusan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”, antara lain, meliputi system akuifer dan pola aliran tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan, antara lain dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air tanah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dgn secara berkala yaitu minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan:

- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Huruf b

Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:

- a. menghemat penggunaan air tanah;
- b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
- c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Huruf c

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alamnya. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara:

- a. mencegah pencemaran air tanah;
- b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
- c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumur produksi yang dimaksud adalah sumur yang digunakan baik untuk kepentingan rumah tangga (sumur gali dan/atau sumur pantek) maupun sumur yang digunakan oleh para pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf h.

Yang dimaksud dengan pelarangan pengeboran, penggalian, atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Yang termasuk “kegiatan lain” antara lain, penambangan batuan dan penimbunan bahan – bahan lain yang dapat mencemari system air tanah.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jauh dari pemukiman adalah berdasarkan radius pengaruh pemompaan, dimana radius maksimum pengaruh dari pemompaan diupayakan tidak mencapai pemukiman terdekat

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “air ikutan” adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Yang dimaksud dengan “pengeringan (*dewatering*)” adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (*Coalbed Methane*). Pengusahaan gas metana batu bara pada tahap awal perlu dilakukan kegiatan pengeringan (*dewatering*) terhadap lapisan batu bara dibawah permukaan tanah yang tujuannya adalah agar lapisan batubara tersebut dapat

merekah (*permeable*) sehingga gas metana dapat mengalir. Lapisan batubara dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengeringan (*dewatering*) yang akan sangat menentukan terhadap volume gas metana batu bara yang dapat diproduksi.

Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi tidak memerlukan izin.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat”, antara lain, menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan mencakup kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengambilan air tanah seperti misalnya kegiatan pengeboran dan/atau penggalian, pemasangan konstruksi, pembuatan bak penampung serta jaringan perpipaan hingga pengambilan air tanah.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf c

Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan maupun Amdal yang dimaksud adalah yang berkenaan langsung dengan dampak – dampak yang ditimbulkan dalam pembuatan sarana dan prasarana serta pengambilan air tanah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Meter air yang telah diuji kelayakannya oleh badan / lembaga terakreditasi dibuktikan dengan adanya surat telah lulus uji kelayakan (laik operasi) serta bukti segel pada meter air tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Meter air yang telah diuji kelayakannya oleh badan / lembaga terakreditasi dibuktikan dengan adanya surat telah lulus uji kelayakan (laik operasi) serta bukti segel pada meter air tersebut.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berperan serta”, antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan air tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan "kepentingan mendesak" adalah merupakan kepentingan yang memerlukan penanganan cepat dan menjadi permasalahan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Bentuk kerja sama, antara lain, berupa pembagian beban biaya atau bentuk lainnya sesuai dengan kondisi kepentingan yang mendesak.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com